



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOCH IDRIS AZIZ Bin MOCH ABD MUSLIK; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 10 Juni 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Wonocolo P. Kulit No. 124 RT.004 RW.005 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Juru Parkir (Jukir); |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 749/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap **MOCH. IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK** putusan.mahkamahagung.go.id dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa

ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah topi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan kwitansi pembelian sepeda angin dikembalikan kepada saksi Muhammad Ediansyah;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa **MOCH IDRIS AZIZ Bin MOCH ABD MUSLIK** bersama-sama dengan **RIVAL Alias GOVAL (DPO)**, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 20.22 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Rival alias Goval (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda angin yakni merk Bianci warna merah dan merk Merida Juliet warna putih tanpa seijin atau sepengertuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Ediansyah dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Rival alias Goval datang menemui terdakwa di rumahnya Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wonocolo P. Kuit No. 124 Surabaya dengan maksud mengajak terdakwa untuk putusan.mahkamahagung.go.id mengambil sepeda angin milik orang lain, atas ajakan Rival tersebut terdakwa

menyetujuinya lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam milik Rival, berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan diambil, dengan posisi terdakwa sebagai joki dan Rival dibonceng dibelakang, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Rival masuk ke dalam Perumahan Margorejo Indah Surabaya kemudian ketika melintas di depan rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya terdakwa dan Rival melihat 5 (lima) unit sepeda angin berada di teras rumah tersebut, mengetahui hal itu terdakwa dan Rival berhenti lalu ketika keadaan sepi dan aman Rival masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri, sedangkan terdakwa menunggu diluar dibawah pagar sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bawa setelah Rival berhasil masuk ke teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya, selanjutnya Rival mengambil satu unit sepeda angin merk Bianci warna merah lalu dikeluarkan dengan cara diangkat kemudian diserahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin tersebut dengan diikuti terdakwa dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Bianci warna merah di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya;
- Bawa setelah selesai menitipkan sepeda angin tersebut, terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam kembali ke rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya untuk mengambil sepeda angin, sesampainya di rumah tersebut Rival masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri lalu mengambil satu unit sepeda angin merk Merida Juliet warna putih kemudian dikeluarkan dengan cara diangkat dan diserahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin dengan diikuti terdakwa dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Merida Juliet warna putih di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya;
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Rival pergi ke tempat parkir Jl. Wonokromo Surabaya untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda angin yakni merk Bianci warna merah dan merk Merida Juliet warna putih lalu menjual sepeda angin tersebut kepada ABAH (DPO) di Jl. Wonokitri Surabaya dan laku sebesar Rp.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.

- 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan masing-masing;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Rival alias Goval (DPO) saksi Muhammad Ediansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL GOFFUR, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi adalah karyawan dari saksi MUHAMMAD EDIANSYAH;
- Bawa saksi MUHAMMAD EDIANSYAH kehilangan barang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 20.22 WIB bertempat di teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara melompat pagar dan mengambil sepeda yang berada didalam teras dalam kondisi keadaan rumah sepi;
- Bawa barang yang diambil berupa : 2 (dua) buah sepeda pascal atau sepeda angin merk BIANCI warna merah dan sepeda pascal merida juliet warna putih adalah milik saksi MUHAMMAD EDIANSYAH;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

2. Saksi BIMA ALEXANDRA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benar saksi adalah karyawan dari saksi MUHAMMAD EDIANSYAH;
- Bawa benar saksi MUHAMMAD EDIANSYAH kehilangan barang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 20.22 WIB bertempat di teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya;
- Bawa benar terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara melompat pagar dan mengambil sepeda yang berada didalam teras dalam kondisi keadaan rumah sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang yang diambil berupa : 2 (dua) buah sepeda pancer atau sepeda angin merk BIANCI warna merah dan sepeda pancer merida juliet

warna putih adalah benar milik saksi MUHAMMAD EDIANSYAH;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan RIVAL Alias GOVAL (DPO), pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 20.22 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Rival alias Goval datang menemui terdakwa di rumahnya Jl. Wonocolo P. Kulit No. 124 Surabaya dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda angin milik orang lain, atas ajakan Rival tersebut terdakwa menyetujuinya lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam milik Rival, berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan diambil, dengan posisi terdakwa sebagai joki dan Rival dibonceng dibelakang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Rival masuk ke dalam Perumahan Margorejo Indah Surabaya kemudian ketika melintas di depan rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya terdakwa dan Rival melihat 5 (lima) unit sepeda angin berada di teras rumah tersebut, mengetahui hal itu terdakwa dan Rival berhenti;
- Bahwa lalu ketika keadaan sepi dan aman Rival masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri, sedangkan terdakwa menunggu diluar dibawah pagar sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Rival berhasil masuk ke teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya, selanjutnya Rival mengambil satu unit sepeda angin merk Bianci warna merah lalu dikeluarkan dengan cara diangkat kemudian diserahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin tersebut dengan diikuti terdakwa dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Bianci warna merah di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa setelah selesai menitipkan sepeda angin tersebut, terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam kembali ke rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya untuk mengambil sepeda angin, sesampainya di rumah tersebut Rival putusan.mahkamahagung.go.id masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri

lalu mengambil satu unit sepeda angin merk Merida Juliet warna putih kemudian dikeluarkan dengan cara diangkat dan diserahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin dengan diikuti terdakwa dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Merida Juliet warna putih di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Rival pergi ke tempat parkir Jl. Wonokromo Surabaya untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda angin yakni merk Bianci warna merah dan merk Merida Juliet warna putih lalu menjual sepeda angin tersebut kepada ABAH (DPO) di Jl. Wonokitri Surabaya dan laku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan masing-masing;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda angin tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya yaitu MUHAMMAD EDIANSYAH

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah topi warna hitam;
2. Kwitansi pembelian sepeda angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan RIVAL Alias GOVAL (DPO), pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 20.22 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok X/C-129 Surabaya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Rival alias Goval datang menemui terdakwa di rumahnya Jl. Wonocolo P. Kulit No. 124 Surabaya dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda angin milik orang lain, atas ajakan Rival tersebut terdakwa menyetujuinya lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam milik Rival, berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan diambil, dengan posisi terdakwa sebagai Joki dan Rival dibonceng putusan.mahkamahagung.go.id dibelakang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan Rival masuk ke dalam Perumahan Margorejo Indah Surabaya kemudian ketika melintas di depan rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya terdakwa dan Rival melihat 5 (lima) unit sepeda angin berada di teras rumah tersebut, mengetahui hal itu terdakwa dan Rival berhenti;
- Bahwa lalu ketika keadaan sepi dan aman Rival masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri, sedangkan terdakwa menunggu diluar dibawah pagar sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Rival berhasil masuk ke teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya, selanjutnya Rival mengambil satu unit sepeda angin merk Bianci warna merah lalu dikeluarkan dengan cara diangkat kemudian diserahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin tersebut dengan diikuti terdakwa dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Bianci warna merah di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa setelah selesai menitipkan sepeda angin tersebut, terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam kembali ke rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya untuk mengambil sepeda angin, sesampainya di rumah tersebut Rival masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri lalu mengambil satu unit sepeda angin merk Merida Juliet warna putih kemudian dikeluarkan dengan cara diangkat dan diserahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin dengan diikuti terdakwa dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Merida Juliet warna putih di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Rival pergi ke tempat parkir Jl. Wonokromo Surabaya untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda angin yakni merk Bianci warna merah dan merk Merida Juliet warna putih lalu menjual sepeda angin tersebut kepada ABAH (DPO) di Jl. Wonokitri Surabaya dan laku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan masing-masing;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda angin tersebut tanpa putusan.mahkamahagung.go.id
sepenuhnya dan selain pemiliknya MUHAMMAD EDIANSYAH, sehingga pemiliknya menderita kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa MOCH. IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibeberi tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang putusan.mahkamahagung.go.id yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain bersama dengan RIVAL Alias GOVAL (DPO), pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.22 Wib, bertempat di teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermula dari bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib Rival alias Goval datang menemui Terdakwa di rumahnya Jl. Wonocolo P. Kulit No. 124 Surabaya dengan maksud mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda angin milik orang lain, atas ajakan Rival tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam milik Rival, berkeliling mencari sasaran sepeda angin yang akan diambil, dengan posisi Terdakwa sebagai joki dan Rival dibonceng dibelakang, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Rival masuk ke dalam Perumahan Margorejo Indah Surabaya kemudian ketika melintas di depan rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya Terdakwa dan Rival melihat 5 (lima) unit sepeda angin berada di teras rumah tersebut, mengetahui hal itu Terdakwa dan Rival berhenti, lalu ketika keadaan sepi dan aman Rival masuk ke dalam teras rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa menunggu diluar dibawah pagar sambil mengawasi keadaan sekitar; setelah Rival berhasil masuk ke teras rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya, selanjutnya Rival mengambil satu unit sepeda angin merk Bianci warna merah lalu dikeluarkan dengan cara diangkat kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin tersebut dengan diikuti Terdakwa dari arah belakang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Bianci warna merah di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya, setelah selesai menitipkan sepeda angin tersebut, Terdakwa bersama dengan Rival pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam kembali ke rumah Jl. Margorejo Indah Blok XV/C-129 Surabaya untuk mengambil sepeda angin, sesampainya di rumah tersebut Rival masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah depan sebelah kiri lalu mengambil satu unit sepeda angin merk Merida Juliet warna putih kemudian dikeluarkan dengan cara diangkat dan diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu diluar dibawah pagar, setelah itu Rival keluar dengan memanjat pagar lalu membawa pergi sepeda angin dengan diikuti Terdakwa dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru hitam, selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Rival menitipkan sepeda angin merk Merida Juliet warna putih di parkiran Jl. Wonokromo Surabaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Rival pergi ke tempat parkir Jl. Wonokromo Surabaya untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda angin yakni merk Bianci warna merah dan merk Merida Juliet warna putih lalu menjual sepeda angin tersebut kepada ABAH (DPO) di Jl. Wonokitri Surabaya dan laku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini tanpa sepenugetahuan dan sejauh pemiliknya sehingga pemiliknya Muhammad Ediansyah menderita kerugian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan terbukti sebagai mana unsur ini.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa sebagai mana di pertimbangkan dalam unsur sebelumnya dimana Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda angin yakni merk Bianci warna merah dan merk Merida Juliet warna putih di rumah korban , Terdakwa sebelumnya telah sepakat dengan RIVAL Alias GOVAL (DPO),untuk keliling mencari sasaran yang bisa di curi, kemudian setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa dan RIVAL Alias GOVAL (DPO),membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas berjaga di luar pagar rumah korban sedangkan RIVAL Alias GOVAL (DPO),yang memanjat tembok pagar rumah untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda angin tersebut kemudian Bersama-sama menjualnya ke ABAH (DPO) di Jl. Wonokitri Surabaya dan laku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apa bila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagai mana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dalam Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit sepeda angin yakni merk Bianci warna merah dan merk Merida Juliet warna putih

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumah korban, Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa bertugas berjaga di luar pagar rumah korban sedangkan RIVAL Alias GOVAL (DPO), yang memanjat tembok pagar rumah agas bisa sampai di tempat sepeda angin tersebut, maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pemberar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sanksi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah topi warna hitam
2. kwitansi pembelian sepeda angin

terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian maka statusnya akan di tetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 749/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kwitansi pembelian sepeda angin,

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ediansyah.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juni 2025**, oleh kami : I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.